

**Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Korban Perkawinan Terhadap Anak Di  
Bawah Umur (Studi Kasus : Perkawinan Pujiono Cahyo Widianto  
Dengan Lutviana Ulfah)**

Fadilah Nursirnayati, Nyoman Serikat Putra Jaya, Eko Soponyono \*)

**Abstract**

*One example of the phenomenon of child marriages were quite attracted various groups is a marriage performed by Pujiono Cahyo Widianto familiarly called Sheikh Praise then be shortened to PCW 43 (forty three years old) with Lutviana Ulfah 12 (twelve years old). This study aims to determine how the policy of protection of victims of criminal law marriage against minors present and future. The approach used in this study were analyzed using descriptive normative analytical.*

**Keyword:** *Victims Protection Policy, Marriage Children under Age.*

\*) Penanggung jawab penulis

## Pendahuluan

Ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan jaman dahulu pernikahan di usia "matang" akan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb.

Seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan (anak) yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan anak perempuan, merenggut kreativitasnya serta mencegah yang bersangkutan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Pada kasus perkawinan yang dilakukan oleh PCW dengan Ulfah, kenyataannya PCW didakwa melanggar Pasal 81 Ayat 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena menikahi Lutfiana Ulfah yang masih berusia di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

Jika kasus PCW ini ditelusuri dari segi hukum pidana akan sangat menarik karena dapat diketahui landasan berpijak terhadap tindakan hukum apabila melakukan perkawinan dengan anak yang masih di bawah umur sehingga diharapkan hak anak dapat terjaga dan masyarakat tidak terpengaruh untuk meniru perilaku pengusaha kaligrafi dari Semarang tersebut, yakni PCW yang telah menikah Syiri dengan Ulfah.

---

<sup>1</sup> Inilah.com, "Penolakan Mahkamah Agung terhadap kasasi putusan sela Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji hendaknya menjadi yurisprudensi untuk penanganan kasus serupa, kemungkinan muncul pada masa mendatang", diakses tanggal 24 april 2012 pada pukul 00.03WIB

## Metode

Bagian ini berisi urutan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini, didalamnya meliputi 4 (empat) Sub-Bab, yaitu: Sub-Bab (A) Metode Pendekatan; Sub-Bab (B) Spesifikasi Penelitian; Sub-Bab (C) Metode Pengumpulan Data; Sub-Bab (D) Metode Analisis Data.

## Hasil dan Pembahasan

Undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana perlindungan korban perkawinan terhadap anak di bawah umur adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Rangka Perlindungan Korban Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur (*Ius Constitutum*)

#### 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP berhubungan dengan delik asal usul pernikahan dan delik kesusilaan, yaitu dalam Buku II Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Pernikahan, yang diatur dalam Pasal 277-280 KUHP, sementara dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan diatur pada Pasal 281-303 KUHP.

### B. Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang dalam Perlindungan Korban Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur (*Ius Constituendum*)

## 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Perkawinan di Bawah Umur dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2012

Hukum pidana dilihat dalam konteks *ius constituendum* pada hakikatnya berkaitan dengan masalah politik hukum, yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Masalah ini menyangkut antara lain kriminalisasi, yaitu suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Perkawinan di bawah umur dilihat dari perspektif hukum pidana sebagai *ius constituendum* memiliki kaitan dengan masalah kriminalisasi. Menurut Sudarto, Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Hal senada dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana), menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).<sup>2</sup>

Seperti diketahui bahwa Pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perkawinan terhadap anak di bawah umur adalah Pasal yang termasuk dalam kelompok delik asal-usul pernikahan dan delik kesusilaan. Pengelompokan ini terdapat dalam KUHP Bab XIII Buku II yang termasuk jenis kejahatan terhadap asal-usul pernikahan dan Bab XIV Buku II yang termasuk jenis kejahatan terhadap kesusilaan.

Demikian Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang terdiri dari 2 (dua) buku yaitu :

### 1. Buku I (Ketentuan Umum)

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, hlm. 2-3.

Yang terdiri dari Bab I-Bab VI Ketentuan Penutup.

2. Buku II (Tindak Pidana)

Yang terdiri dari Bab I- Bab XXXVIII Ketentuan Penutup.

Pada Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional lebih mendasarkan pada aliran neo-klasik (neo-classical school) yaitu sama dengan pernyataan dari Barda Nawawi Arief di atas yaitu keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan / lahiriah) dan faktor subyektif (orang / batiniah / sikap batin) yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi tetapi juga pada aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*).

Pengelompokkan Pasal yang berhubungan dengan perkawinan terhadap anak di bawah umur sebagai salah satu bentuk delik asal-usul pernikahan dan kesusilaan masih diteruskan dan dipertahankan oleh konseptor KUHP baru. Pengaturan mengenai Tindak Pidana yang berhubungan dengan perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 tersebut terdapat pada beberapa pasal dalam Bab XV bagian ketiga mengenai tindak pidana terhadap asal-usul pernikahan. Diatur dalam Pasal 463 ayat (1) dan (2), Pasal 466, dan Pasal 490 dalam konsep KUHP tahun 2012.

## Simpulan

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada sehingga memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, agar anak sebagai pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa-masa yang akan datang.

#### **Daftar Pustaka**

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;

Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997;

Inilah.com

